

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. WAHANA PRONATURAL TBK**

Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013

Bertempat di Ruang Edelwise, Gedung Bumi Mandiri Tower 1, Jalan Basuki Rahmad 129-137  
Surabaya

Pukul 09.30 – 10.30 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Memutuskan :

1. a. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2012 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahun buku 2012 (*acquitt et de charge*).  
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
2. Menyetujui tidak ada perubahan susunan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Komisaris Perseroan adalah tetap sebagai berikut :  
Komisaris Utama : Ibu Lia Tirtasaputra  
Komisaris (Independen) : Bapak Hugeng Parhito.
3. a. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2012 dicatat sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan deviden.  
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
4. a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Komisaris dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013.  
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
5. a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.  
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 12 Juni 2013

PT. Wahana Pronatural Tbk

**Indra Widyadharna**

Direktur